



**PUTUSAN**

Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Warga Negara Indonesia, NIK. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari, 01 Juni 1996, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (strata satu), Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya xxxxxxxxxxxxxx advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada Kantor dari Kantor xxxxxxxxxxxxxx, berkantor di Kendari, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarka surat kuasa yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 225/SK/2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Lahir di xxxxxxxxxx, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1 (strata satu), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 15 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kab. Konawe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/10/09/2019, tertanggal 14 September 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan awalnya memilih tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan, selanjutnya akhir bulan Oktober 2019 pindah di rumah orang tua Pemohon di Kendari;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUH. RAYYAN ALGAZALI, lahir di Kendari 6 November 2019;
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon bahagia, namun pada akhir bulan Desember 2019, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh:
  - 4.1. **Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri;**
  - 4.2. **Termohon sering membantah dan tidak menerima nasehat dari Pemohon;**
  - 4.3. **Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan lebih sering berada didalam kamar;**
5. Bahwa berdasarkan alasan pada poin 4 (empat) tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Termohon (sebagai istri) yang tidak patuh terhadap suaminya (Pemohon) adalah perbuatan **Nusyuz'** yang sangat tidak patut dan tercela, sebagaimana pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan bahwa **"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan**

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi



*apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini*

*hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”*

*Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah”;*

*Bahwa lebih lanjut dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim sebagaimana dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239: Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni **HAK GILIR DAN HAK MENDAPATKAN NAFKAH**”. Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap Nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan **MENOLAK AJAKAN SUAMI UNTUK BERHUBUNGAN SUAMI-ISTRI** padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya;*

6. Bahwa puncak retaknya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Februari 2020 dimana Termohon telah meninggalkan rumah sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk tidak berperilaku sebagaimana poin 4 tersebut diatas namun nyatanya Termohon tidak berubah sehingga Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon dengan jalan perceraian;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil / alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxx di depan Sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa Termohon telah Nusyuz;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau, jika apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari **Cq.** Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi



A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/10/09/2019 tanggal 14 September 2019 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

- 1.-----  
Xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

-----  
Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak selama membina rumah tangga;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, dan Termohon sering membantah dan tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 15 Februari 2020 dimana Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



2.-----  
xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan  
xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan  
hal-hal sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi adalah ibu tiri Pemohon;

-----  
Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,  
menikah tanggal 14 September 2019;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah  
tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang sering membantah dan tidak mau dinasehati, Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya suami istri dan Termohon lebih sering berada didalam kamar meskipun pada saat itu orang tua Pemohon sedang berkunjung dirumah kediaman Pemohon dan Termohon;

-----  
Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan 15 Februari 2020 dan antara Pemohon dan Termohon telah memilih pisah kediaman bersama dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli  
satu sama lain sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon yang diwakili Kuasanya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

*Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok gugatan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Desember 2019 mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon yang tidak melayani Pemohon selayaknya suami istri, Termohon sering membantah dan tidak menerima nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan lebih sering berada didalam kamar. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 15 Februari 2020 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon dalam petitum angka 2 diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 14 September 2019 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah keluarga dekat Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan pada tanggal 14 September 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang tidak melayani Pemohon selayaknya suami istri, Termohon sering membantah dan tidak menerima nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan lebih sering berada didalam kamar;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan 15 Februari 2020 dan antara Pemohon dan

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Termohon telah memilih pisah kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon yang tidak melayani Pemohon selayaknya suami istri, Termohon sering membantah dan tidak menerima nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan lebih sering berada didalam kamar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sejak bulan 15 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, meskipun telah diupayakan penasihatn;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sejak telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang diwakili Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 90.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp400.000,00</b>
	(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 484/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)